



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 172 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
169**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 453 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 25 TAHUN
1997 TENTANG PENETAPAN RAMBU-RAMBU LALU
LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT-ALAT PEMBERI
ISYARAT LALU LINTAS SERTA ALAT PENGENDALI
DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN PADA RUAS-RUAS
JALAN NASIONAL DAN RUAS-RUAS JALAN
PROPINSI YANG BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN
SERTA RUAS-RUAS JALAN KABUPATEN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 2 Pebruari 1998 Nomor 188.342/ 447/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tam-

bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah

Tingkat I dan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat-alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada Ruas-ruas Jalan Propinsi di

di Propinsi
Daerah Tingkat I Bali (Lembaran
Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor
287 Seri C
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT-ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS SERTA ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN PADA RUAS-RUAS JALAN NASIONAL DAN RUAS-RUAS JALAN PROPINSI YANG BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN SERTA RUAS-RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penetapan Rambu-rambu, Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat-alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas serta Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan pada Ruas -ruas Jalan Nasional dan Ruas-ruas Jalan Propinsi yang Berada di Ibukota Kabupaten serta Ruas-ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan konsideran mengingat.

a.1. Angka 12 antara kata "Nomor" dan angka "3" disisipkan kata "KM".

a.2. Angka 13 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 287 Seri C Nomor 1)".

b. Batang Tubuh

b. 1. Pasal 1 huruf k angka 4) kata "Palalu" antara kata

"dilalui" dan kata "Pulau" seharusnya ditulis dan dibaca "Pulau".

- b.2. Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri.
- b.3. Pasal 4 ayat (2) kata "setinggi-tingginya" antara kata "denda" dan angka "Rp. 50.000,0" diubah dan dibaca "sebanyak-banyaknya".
- b.4. Pasal 7 diubah menjadi klausul Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 diubah menjadi klausul Pasal 7 ayat (2) dan kata "Pasal 7" antara kata "dalam" dan kata "Peraturan" diubah dan dibaca "ayat (1)", serta pada huruf g kata "dalam" antara kata "hubungannya" dan kata "pemeriksaan" diubah dan dibaca "dengan".
- b.5. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.
- b.6. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

- c. Penjelasan Pasal demi Pasal, kata "Pasal 10" : Cukup jelas" dihapus.
- d. Lampiran, pada kalimat "TENTANG dan seterusnya" antara kata "ALAT" dan PEMBERI disisipkan kata "ALAT".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 172 Tanggal : 26 Oktober
1998 Seri : D Nomor
: 169

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

